



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIA INDHIRA, beralamat di Jalan Cokrosujono No.20 RT.002
RW.002 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- 1. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAHANA DHANA BATU CABANG LUMAJANG**, berkedudukan Jalan Gatot Subroto No.07 Sukodono Lumajang, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN) MALANG**, berkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 157 Malang, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 7 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 7 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 27 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang pada tanggal 7 Januari 2021, di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Abdul Rokhim, S.H.,M.Si, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm and Consultan Abdul Rokhim, S.H.,M.Si & Partners yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 95 – A Sukodono Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pdt-PN Lmj/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Nomor : 4/HK.PDT/1/2021/PN Lmj tertanggal 7 Januari 2021, Tergugat I hadir Kuasanya Slamet, AMD, berdasarkan Surat Tugas Khusus tanggal 11 Januari 2021, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 03 Februari 2021 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan perkara pokoknya secara musyawarah di luar Pengadilan dengan Tergugat I dengan cara jual damai atas objek sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masih tahap pemanggilan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat;

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang, tertanggal 7 Januari 2021 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 599.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada : hari **SENIN**, tanggal **8 FEBRUARI 2021**, oleh kami :

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Pemberkasan	Rp.	10.500,-
6. Panggilan	Rp.	410.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Materai Pencabutan	Rp.	9.000,-
Jumlah.....	Rp.	599.500,-

(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)